



PUTUSAN

Nomor 1987/Pid.B/2024/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Mustain Bin Abdul Muin (Alm)**;
Tempat lahir : Bangkalan;
Umur/ Tanggal lahir : 30 tahun / 22 Desember 1993;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Ds. Karang Entang Kec. Kwanyar Kab. Bangkalan Madura;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;
Terdakwa Mustain Bin Abdul Muin (Alm) ditahan dalam perkara lain;
Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1987/Pid.B/2024/PN Sby tanggal 18 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1987/Pid.B/2024/PN Sby tanggal 18 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1987/Pid.B/2024/PN Sby tanggal 11 November 2024 tentang penetapan kembali hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana dengan No. Reg. Perkara : PDM – 3819 / M.5.10.3 / Eoh.2 / 07 / 2024 tanggal 17 Desember 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya, sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MUSTAIN BIN ABDUL MUIN (ALM.)** bersalah melakukan tindak pidana **“pencurian dalam keadaan memberatkan”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP sebagaimana dalam **Surat Dakwaan**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MUSTAIN BIN ABDUL MUIN (ALM.)** berupa **Pidana Penjara** selama **2 (dua) tahun** dan 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) STNK asli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih Nopol. L-4639-BR milik saksi Dwi Wahyuni;
Dikembalikan kepada saksi Dwi Wahyuni;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perkara : PDM – 3819 / M.5.10.3 / Eoh.2 / 07 / 2024, sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **MUSTAIN BIN ABDUL MUIN (ALM.)** baik bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama Sdr. Abdul Rohim, Sdr. Fatkhur Rosi, pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2024 sekira jam 08.45 WIB atau setidaknya pada bulan Maret di tahun 2024 bertempat di sebelah Balai RW jalan Wonorejo Gg. 3/9 Surabaya, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih masuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Surabaya, "**mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian milik orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu**", perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya terdakwa, Sdr. Abdul Rohim dan Sdr. Fatkhur Rosi berkomunikasi lewat WA yang akan melakukan pencurian sepeda motor dengan sasaran daerah Wonorejo Surabaya dan disetujui, kemudian terdakwa dan Sdr. Abdul Rohim dijemput oleh Sdr. Fatkhur Rosi di rumah kost di Jl. Wonorejo Gg.3 Surabaya, saat di kost Sdr. Fatkhur Rosi, terdakwa dan Sdr. Abdul Rohim melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih Nopol. L-4639-BR milik saksi Dwi Wahyuni yang saat itu terparkir di sebelah Balai RW jalan Wonorejo Gg. 3/9 Surabaya melihat hal tersebut kemudian terdakwa, Sdr. Fatkhur Rosi Dan Sdr. Abdul Rohim sepakat untuk

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 1987/Pid.B/2024/PN Sby



melakukan pencurian sepeda motor tersebut dimana terdakwa turun dari tangga lalu mendekati sepeda motor tersebut sedangkan Sdr. Fatkhur Rosi Dan Sdr. Abdul Rohim mengawasi situasi sekitar, kemudian terdakwa merusak rumah kunci sepeda motor tersebut dengan kunci T yang sudah terdakwa persiapkan sebelumnya, setelah kunci sepeda motor berhasil dirusak dan mesin sepeda motor berhasil dinyalakan terdakwa membawa kabur sepeda motor tersebut;

- Bahwa setelah sepeda motor berhasil di bawa kabur oleh terdakwa, Sdr. Abdul Rohim dan Sdr. Fatkhur Rosi dan sepeda motor tersebut akan terdakwa jual ke Madura dan saat perjalanan terdakwa menghubungi Sdr. Bakri untuk menjual sepeda motor hasil curian tersebut dan janji ketemuan di Gunung Gigir Halis Madura, setelah bertemu dengan Sdr. Bakri sepeda motor tersebut laku terjual sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut di bagi tiga;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi Dwi Wahyuni menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 250- (dua ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pada pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi, sebagai berikut:

1. Dwi Wahyuni, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan, sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan sebagai saksi pada persidangan;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan kasus pencurian dalam keadaan memberatkan dimana perbuatan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2024 sekira jam 08.45 WIB bertempat di sebelah Balai RW jalan Wonorejo Gg. 3/9 Surabaya;
- Bahwa barang yang telah hilang milik saksi berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih Nopol. L-4639-BR milik saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 09 maret 2024 sekitar jam 08.30 wib, saksi tiba di samping balai RW kemudian sepeda motor saksi parkir dan saksi kunci stir, lalu saksi masuk ke balai RW (Tk.Tunas adipura dalam rangka pelatihan), Kemudian sekira jam 08.55 wib teman saksi datang dan sepeda motor saksi masih ada;
- Bahwa sekira jam 09.10 saksi keluar dari balai RW, ternyata sepeda motor sudah tidak ada, kemudian sempat saksi cari dan bertemu warga belakang sekolahan seorang perempuan, dan mengatakan jika ada dua orang didekat sepeda saksi dan kedua laki laki tersebut sering duduk duduk di dekat balai RW (TK tunas adipura) saat ada pelajaran;
- Bahwa ciri-ciri kedua laki laki tersebut adalah rambut potongan ke samping pakai hem, yang satu pakai jaket dan kedua pelaku berbadan kurus;
- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi tersebut dengan cara kunci sepeda motor berhasil dirusak dan mesin sepeda motor berhasil dinyalakan terdakwa membawa kabur sepeda motor tersebut;
- Bahwa saksi menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan mebenarkannya;

2. Muhammad Fachri Hidayatullah, keterangannya dibacakan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan diperiksa sehubungan dengan kasus pencurian dalam keadaan memberatkan dimana perbuatan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2024 sekira jam 08.45 WIB bertempat di sebelah Balai RW jalan Wonorejo Gg. 3/9 Surabaya;
- Bahwa saksi menerangkan barang yang telah hilang milik saksi berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih Nopol. L-4639-BR milik saksi Dwi Wahyuni;
- Bahwa saksi menerangkan ketika sepeda motor saksi Dwi Wahyuni memarkir sepeda motor milik saksi di depan bengkel tempat saksi berkerja dalam keadaan terkunci stir, dan saat itu saksi sedang istirahat dan tiduran di dekat sepeda motor saksi terhalang tumpukan Movebel terdengar suara cetak cetek;
- Bahwa saksi menerangkan saat mendengar suara tersebut saksi terbangun dan melihat terdakwa merusak kunci motor dengan kunci T dan salah satunya lagi menunggu di sepeda motor, ketika pelaku merusak kunci saksi berteriak "MALING-MALING" Dan pelaku langsung lari

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 1987/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan teman terdakwa lainnya yang sudah menunggu di atas sepeda motor;

- Bahwa saksi menerangkan sepeda motor saksi Dwi Wahyuni di tinggal namun kontakannya sudah rusak yang akhirnya banyak warga mendengar teriakan saksi tersebut dan ikut melakukan pengejar dan terdakwa berhasil di tangkap;
- Bahwa saksi menerangkan dengan sepeda motor Honda Beat Nopol; S-6812-NBJ Milik terdakwa dan sebuah kunci T dan 2 anak kuncinya, setelah ditanya ke dua Pelaku mengaku bernama MUSTAIN dan SOIMIN, Kemudian ke dua pelaku beserta barang buktinya di serahkan ke Polsek Wonocolo;
- Bahwa saksi menerangkan saksi masih ingat benar bahwa terdakwa MUSTAIN dan SOIMIN yang telah mencuri sepeda motor saksi Dwi Wahyuni dan sepeda motor Honda Beat Nopol; S-6812-NBJ dan sebuah kunci T beserta 2 anak kuncinya adalah alat yang digunakan untuk mencuri sepeda motor saksi dan satu unit Sepeda motor Honda Beat Nopol; S-6812-NBJ. Dan 1 unit sepeda motor Honda Vario Nopol; W-6691-NFF adalah sepeda motor saksi yang dicuri oleh kedua pelaku tersebut di atas;

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan mebenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti, sebagai berikut : 1 (satu) STNK asli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih Nopol. L-4639-BR milik saksi Dwi Wahyuni;

Barang bukti tersebut diakui kebenarannya oleh Terdakwa dan para Saksi;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya, sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan pada persidangan;
- Bahwa, Terdakwa pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa terdakwa telah melakukan pencurian dalam keadaan memberatkan tersebut yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2024 sekira jam

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 1987/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

08.45 WIB atau setidaknya pada bulan Maret di tahun 2024 bertempat di sebelah Balai RW jalan Wonorejo Gg. 3/9 Surabaya;

- Bahwa awalnya terdakwa, Sdr. Abdul Rohim dan Sdr. Fatkhur Rosi berkomunikasi lewat WA yang akan melakukan pencurian sepeda motor dengan sasaran daerah Wonorejo Surabaya dan disetujui, kemudian terdakwa dan Sdr. Abdul Rohim dijemput oleh Sdr. Fatkhur Rosi di rumah kost di Jl. Wonorejo Gg.3 Surabaya;
- Bahwa saat di kost Sdr. Fatkhur Rosi, terdakwa dan Sdr. Abdul Rohim melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih Nopol. L-4639-BR milik saksi Dwi Wahyuni yang saat itu terparkir di sebelah Balai RW jalan Wonorejo Gg. 3/9 Surabaya melihat hal tersebut kemudian terdakwa, Sdr. Fatkhur Rosi Dan Sdr. Abdul Rohim sepakat untuk melakukan pencurian sepeda motor tersebut;
- Bahwa kemudian terdakwa turun dari tangga lalu mendekati sepeda motor tersebut sedangkan Sdr. Fatkhur Rosi Dan Sdr. Abdul Rohim mengawasi situasi sekitar, kemudian terdakwa merusak rumah kunci sepeda motor tersebut dengan kunci T yang sudah terdakwa persiapkan sebelumnya, setelah kunci sepeda motor berhasil dirusak dan mesin sepeda motor berhasil dinyalakan terdakwa membawa kabur sepeda motor tersebut;
- Bahwa setelah sepeda motor berhasil di bawa kabur oleh terdakwa, Sdr. Abdul Rohim dan Sdr. Fatkhur Rosi dan sepeda motor tersebut akan terdakwa jual ke Madura dan saat perjalanan terdakwa menghubungi Sdr. Bakri untuk menjual sepeda motor hasil curian tersebut dan janji ketemuan di Gunung Gigir Halis Madura, setelah bertemu dengan Sdr. Bakri sepeda motor tersebut laku terjual sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut di bagi tiga;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Dwi Wahyuni menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 250- (dua ratus lima puluh rupiah);
- Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum atau terlibat perkara lainnya;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa membenarkan semua barang bukti yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang saling bersesuaian satu dengan lainnya dan barang bukti yang diajukan, maka diperoleh fakta-fakta hukum, sebagai berikut:

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 1987/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa MUSTAIN BIN ABDUL MUIN (ALM.) baik bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama Sdr. Abdul Rohim, Sdr. Fatkhur Rosi, pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2024 sekira jam 08.45 WIB bertempat di sebelah Balai RW jalan Wonorejo Gg. 3/9 Surabaya, awalnya terdakwa, Sdr. Abdul Rohim dan Sdr. Fatkhur Rosi berkomunikasi lewat WA yang akan melakukan pencurian sepeda motor dengan sasaran daerah Wonorejo Surabaya dan disetujui, kemudian terdakwa dan Sdr. Abdul Rohim dijemput oleh Sdr. Fatkhur Rosi di rumah kost di Jl. Wonorejo Gg.3 Surabaya, saat di kost Sdr. Fatkhur Rosi, terdakwa dan Sdr. Abdul Rohim melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih Nopol. L-4639-BR milik saksi Dwi Wahyuni yang saat itu terparkir di sebelah Balai RW jalan Wonorejo Gg. 3/9 Surabaya melihat hal tersebut kemudian terdakwa, Sdr. Fatkhur Rosi Dan Sdr. Abdul Rohim sepakat untuk melakukan pencurian sepeda motor tersebut dimana terdakwa turun dari tangga lalu mendekati sepeda motor tersebut sedangkan Sdr. Fatkhur Rosi Dan Sdr. Abdul Rohim mengawasi situasi sekitar, kemudian terdakwa merusak rumah kunci sepeda motor tersebut dengan kunci T yang sudah terdakwa persiapkan sebelumnya, setelah kunci sepeda motor berhasil dirusak dan mesin sepeda motor berhasil dinyalakan terdakwa membawa kabur sepeda motor tersebut, setelah sepeda motor berhasil di bawa kabur oleh terdakwa, Sdr. Abdul Rohim dan Sdr. Fatkhur Rosi dan sepeda motor tersebut akan terdakwa jual ke Madura dan saat perjalanan terdakwa menghubungi Sdr. Bakri untuk menjual sepeda motor hasil curian tersebut dan janji ketemuan di Gunung Gigir Halis Madura, setelah bertemu dengan Sdr. Bakri sepeda motor tersebut laku terjual sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut di bagi tiga, akibat perbuatan para terdakwa, saksi Dwi Wahyuni menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 250- (dua ratus lima puluh rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 1987/Pid.B/2024/PN Sby



alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa selanjutnya unsur-unsur tersebut dipertimbangkan sebagai berikut;

Ad.1. Unsur "barang siapa"

Menimbang, bahwa kata "barang siapa" menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur melainkan subyek dari suatu tindak pidana, tetapi penting dibuktikan untuk menghindari terjadinya kesalahan orang (*error in persona*) dalam proses peradilan pidana. Yang dimaksud "setiap orang" adalah subyek hukum yang dihadapkan ke persidangan karena telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dan akan dimintakan pertanggungjawaban hukum pidana oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan seseorang bernama Mustain Bin Abdul Muin (Alm) di persidangan sebagai Terdakwa, yang bersangkutan telah membenarkan identitasnya sesuai surat dakwaan dan setelah diperiksa identitas lengkapnya berdasarkan surat-surat dan foto visual dalam berkas perkara, keterangan saksi-saksi ternyata sama dengan yang bersangkutan dalam perkara ini, yang merupakan subjek hukum yang telah didakwa oleh Penuntut Umum sesuai dakwaan tersebut diatas, sehingga tidak ada kekeliruan terhadap orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam peradilan perkara ini;

Dengan demikian unsur "barang siapa" telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur "Mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai



barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”

Menimbang, bahwa menurut Kamus Bahasa Indonesia, karangan Prof. Dr. J.S. Badudu, Prof. Sutan Mohammad Zain, Penerbit Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1996, halaman 42, perbuatan *mengambil* artinya : 1) memegang sesuatu lalu membawanya, memindahkannya, meletakkannya ditempat yang sesuai dengan keinginan kita; 2) memindahkan sesuatu dari tempatnya ke tangan kita untuk kita gunakan; 3) menaruh sesuatu disuatu wadah atau tempat, lalu memindahkannya ke tempat lain. Selanjutnya putusan HR (Hoge Raad), tanggal 12 Nopember 1894 sebagaimana ditulis dalam Buku *KUHP dan KUHP Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung Dan Hoge Raad*, penulis R Soenarto Soerodibroto, S.H, Penerbit ; PT. Raja Grafindo Persada Jakarta, 2003, hal.224, menyatakan “Pengambilan telah selesai, jika barang berada pada pelaku sekalipun ia kemudian melepaskan karena diketahuhi”;

Menimbang, bahwa pengertian *sesuatu benda/barang* (enig goed), menurut *Memorie van Toelichting* antara lain disebut sebagai benda berwujud yang menurut sifatnya dapat dipindahkan; Yang dimaksud dengan unsur “*seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain*” adalah lebih ditujukan kepada hak kepemilikan barang yang telah diambil oleh pelaku tindak pidana secara yuridis adalah milik orang lain (baik untuk seluruhnya maupun sebahagian);

Menimbang, bahwa kata “*dengan maksud*” dalam rumusan unsur ini sama artinya berbuat sesuatu dengan sengaja. Dalam doktrin Hukum pidana, dikenal 3 bentuk/ gradasi kesengajaan yakni: kesengajaan sebagai maksud, kesengajaan sebagai suatu kemungkinan dan kesengajaan sebagai kepastian. menurut memori penjelasan (*Memorie van Toelichting*), yang dimaksud dengan *sengaja* adalah *menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (willens en weten van een gevolg)*”. Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus *menghendaki dan menginsyafi* tindakan tersebut dan atau akibatnya dan tindakan itu bersifat melawan hukum.

Menimbang bahwa arti melawan hukum memiliki 4 ciri yang cukup terpenuhi satu saja, yakni:

1. Melanggar hak subyektif orang lain;
2. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
3. Melanggar kesopanan;
4. Melanggar kesusilaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas terungkap, terdakwa MUSTAIN BIN ABDUL MUIN (ALM.) baik bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama Sdr. Abdul Rohim, Sdr. Fatkhur Rosi, pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2024 sekira jam 08.45 WIB bertempat di sebelah Balai RW jalan Wonorejo Gg. 3/9 Surabaya, awalnya terdakwa, Sdr. Abdul Rohim dan Sdr. Fatkhur Rosi berkomunikasi lewat WA yang akan melakukan pencurian sepeda motor dengan sasaran daerah Wonorejo Surabaya dan disetujui, kemudian terdakwa dan Sdr. Abdul Rohim dijemput oleh Sdr. Fatkhur Rosi di rumah kost di Jl. Wonorejo Gg.3 Surabaya, saat di kost Sdr. Fatkhur Rosi, terdakwa dan Sdr. Abdul Rohim melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih Nopol. L-4639-BR milik saksi Dwi Wahyuni yang saat itu terparkir di sebelah Balai RW jalan Wonorejo Gg. 3/9 Surabaya melihat hal tersebut kemudian terdakwa, Sdr. Fatkhur Rosi Dan Sdr. Abdul Rohim sepakat untuk melakukan pencurian sepeda motor tersebut dimana terdakwa turun dari tangga lalu mendekati sepeda motor tersebut sedangkan Sdr. Fatkhur Rosi Dan Sdr. Abdul Rohim mengawasi situasi sekitar, kemudian terdakwa merusak rumah kunci sepeda motor tersebut dengan kunci T yang sudah terdakwa persiapkan sebelumnya, setelah kunci sepeda motor berhasil dirusak dan mesin sepeda motor berhasil dinyalakan terdakwa membawa kabur sepeda motor tersebut, setelah sepeda motor berhasil di bawa kabur oleh terdakwa, Sdr. Abdul Rohim dan Sdr. Fatkhur Rosi dan sepeda motor tersebut akan terdakwa jual ke Madura dan saat perjalanan terdakwa menghubungi Sdr. Bakri untuk menjual sepeda motor hasil curian tersebut dan janji ketemuan di Gunung Gigir Halis Madura, setelah bertemu dengan Sdr. Bakri sepeda motor tersebut laku terjual sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut di bagi tiga, akibat perbuatan para terdakwa, saksi Dwi Wahyuni menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 250- (dua ratus lima puluh rupiah);

Dengan demikian unsur "Mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu" telah terpenuhi;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 1987/Pid.B/2024/PN Sby



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini tidak terdapat alasan penghapus pidana baik pembeda maupun pemaaf, karena Terdakwa dinilai mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dan oleh karena itu Terdakwa harus dipidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa hanya memintakan hukuman yang ringan ringannya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam uraian keadaan yang memberatkan dan meringankan penjatuhan pidana bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti, statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan terlebih dahulu akan mempertimbangkan adanya keadaan-keadaan yang memberatkan ataupun yang meringankan hukuman bagi Terdakwa, yaitu :

Keadaan keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa akan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 222 (1) KUHP;

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP dan Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan hukum lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Mustain Bin Abdul Muin (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Mustain Bin Abdul Muin (Alm) dengan pidana penjara selama 2 (Dua) tahun;
3. Menetapkan supaya barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) STNK asli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih Nopol. L-4639-BR milik saksi Dwi Wahyuni;
Dikembalikan kepada saksi Dwi Wahyuni;
- 4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari **Senin** tanggal **23 Desember 2024** oleh kami Taufan Mandala, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua, Sudar, S.H., M.Hum., dan Djuanto, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas, dengan dibantu Didik Dwi Riyanto, S.H., M.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri Mosleh Rahman, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa melalui teleconference;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. Sudar, S.H., M.Hum.

Taufan Mandala, S.H., M.Hum.

2. Djuanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Didik Dwi Riyanto, S.H., M.H.

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 1987/Pid.B/2024/PN Sby